



P U T U S A N

Nomor : 201/Pdt.G/2013/PA.DGL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat

L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 12 Septembert 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 201/Pdt.G/2013/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Dolo, Kab. Sigi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 317/02/X/1997 tanggal 09 Oktober 1997, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor 317/02/X/1997 tanggal 11 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah keluarga Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa Iambara sebagai tempat kediaman bersama ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat pemabuk, pemain judi dan pencemburu yang berlebihan ;
 - 4.2. Bahwa Tergugat bila ada masalah sepele dengan Penggugat, Tergugat selalu mengungkit semua yang telah tergugat berikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat bila ada masalah dengan Penggugat, Tergugat sampaikan kepada keluarga Tergugat, sehingga keluarga Tergugat mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap Penggugat
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 5 tahun yang akibatnya antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan surat resmi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara



resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 201/Pdt.G/2013/PA. Dgl
tertanggal 18 September 2013 dan tanggal 02 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh
menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat
namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan
pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 317/02/X/1997 tanggal 11
Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti
P.) ;

BUKTI SAKSI ;

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Desa Sibonu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi,
dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena tante
Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri di desa Lambara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagai suami istri sampai akhirnya Penggugat pergi ke Saudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta, suka main judi ;
- Bahwa kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat
- Bahwa kemudian Penggugat pergi ke Saudi untuk bekerja akan tetapi setelah Penggugat pulang Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sibonu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagai suami istri sampai akhirnya Penggugat pergi ke Saudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta dan suka main judi dan suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;



- Bahwa Penggugat pergi ke Saudi untuk bekerja akan tetapi setelah Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala serta perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim surat resmi atau kuasanya sekalipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P., oleh karena alat bukti tersebut adalah akta otentik maka merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan merupakan bukti sempurna serta dapat berdiri sendiri sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah suami istri dan belum pernah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** karena dilakukan secara terpisah di bawah sumpah dan bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta relevan dengan kasus perkara ini serta maka berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta di dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian Penggugat pergi ke Saudi untuk bekerja, akan tetapi setelah Penggugat pulang dari Saudi, mereka tidak juga rukun kembali ;
- Bahwa pihak keluarga dan dewan Adat sudah pernah menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim sudah berupaya sekuat mungkin untuk berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali



dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan para saksi Penggugat dan peristiwa atau kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa di samping itu karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan perkecokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau penasihatn dari Majelis Hakim ternyata Penggugat tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup



rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan, sidang tidak hadir ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 07 bulan Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 bulan Dzulhijjah tahun 1434 Hijriah, oleh kami **MUWAFIQOH, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua dan **KUNTI NUR'AINI, S.Ag** serta **NAHARUDDIN, S.Ag**. masing-masing



sebagai Hakim Anggota dan **Dra. DJAWARIAH M. AMIN** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

MUWAFIQOH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

KUNTI NUR'AINI, S.Ag

NAHARUDDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. DJAWARIAH M. AMIN

Rincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp, | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |



Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)